



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 21- K/PM.III-13/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUJARNO
Pangkat/NRP : Kopka / 559058
Jabatan : Ta Poskes Pacitan
Kesatuan : Denkesyah Madiun
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 22 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rt.03 Rw.01 Lingkungan Puwoharjo Kel.Baleharjo Kec/Kab.Pacitan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara Terdakwa dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/72/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/1 Nomor : BP-03/A-03/I/2014 bulan 9 Januari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor : Kep/32/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-20/K/OM.III-13/AD/III/2014 tanggal 9 Januari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/21-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/21-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-20/K/OM.III-13/AD/III/2014 tanggal 9 Januari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Perjudian ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto satu set peralatan dadu putar.
- 1 (satu) lembar foto 2 buah tikar.
- 1 (satu) lembar foto 1 buah lampu.
- 1 (satu) lembar foto uang tunai sejumlah Rp. 1.872.000,-
- 1 (satu) lembar foto 1 buah bebreran

Tetap dilekatkan dalam berkas.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang pembuktian dalam Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut lebih bersifat clementie atau permohonan, dimana pada intinya Penasihat hukum terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinan dengan sebaik-baiknya, selanjutnya Terdakwa mohon dapat diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun 2000 tiga belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di rumah kosong di Ds Ponggok Rt 03 Rw 04 Kec/Kab Pacitan atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Sujamo masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya Condet pada tahun 1984/1985 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 559058 dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Pusdikzi Bogor, pada tahun 1989 pindah tugas ke Dirkesad, pada bulan Nopember 1998 pindah tugas ke Kesdam V/Brawijaya, pada bulan Januari 1999 pindah tugas ke Poskes Pacitan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas aktif sebagai Taposkes Pacitan dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang kerumah kosong milik Saksi I Sdr. Suroto di Ds. Ponggok Rt.03 Rw.04, Kec/Kab. Pacitan untuk bermain judi dadu Putar , selanjutnya karena di tempat tersebut baru ada tiga orang lalu Terdakwa yang mempunyai modal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta menjadi bandar judi dadu putar , sambil menunggu yang lainnya.

3. Bahwa sebagai bandar judi dadu putar selanjutnya Terdakwa memulai permainan dengan meletakan bebreran yang bertuliskan gambar katak, ular, kelabang, jago sesuai dengan gambar yang ada disisi dadu putar selanjutnya bandar memutar dadu di atas piring, kemudian menutup dadu putar tersebut dengan tutup dadu dari plastik warna biru, lalu ditunggu sampai dadu berhenti berputar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar bebreran sesuai dengan tombakan yang dikehendaki setelah semua penombok meletakan uang taruhanya bandar membuka tutup dadu akan tampak sisi dadu yang berada di atas dan di anggap sebagai gambar yang keluar, maka penombok yang sesuai dengan gambar yang keluar dianggap menang misal penombok memasang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebaliknya jika tidak sesuai dengan gambar dianggap kalah uang taruhanya menjadi milik bandar .

4. Bahwa setelah judi dadu putar berlangsung selama lima belas putaran atau selama lebih kurang tiga puluh menit tiba-tiba datang Tim Buser Polres Pacitan yang berjumlah tiga orang datang ke lolasi judi dadu putar untuk melakukan penggerebegan dan menangkap Terdakwa , Saksi I Sdr.Suroto, Saksi II Sdr.Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ramadhan, saksi III Sdr. Tri Santoso serta mengamankan barang bukti berupa satu buah dadu, dua buah piring untuk tatakan, satu tutup dadu, dua buah tikar, satu buah bebrang, uang tunai sebesar Rp 1.872.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan satu buah lampu sebagai alat penerang.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila judi Dadu putar tersebut diadakan tanpa seijin Pemerintah atau pihak yang berwenang namun hal itu tetap dilakukan karena Terdakwa sebagai bandarnya maupun para penombok berharap menang dan mendapatkan uang yang banyak dari hasil berjudi Dadu putar tersebut.

6. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak menjadi bandar Judi dadu Putar tetapi seharusnya ikut melarang segala bentuk permainan judi yang tidak mendapatkan ijin pihak yang berwenang karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya, Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Korem 081/Dhirotsaha Jaya atas nama Mayor Chk Heri Rohanzah, SH NRP. 11010009980374 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 081/DJ Nomor : Sprin/98/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 Maret 2014.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang saksi namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yaitu Saksi satu atas nama Suroto tidak dapat hadir dipersidangan karena masih dalam keadaan sakit sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Ponggok, Saksi dua atas nama Agus Ramadhan dan Saksi tiga atas nama Tri Santoso tidak dapat hadir dipersidangan karena menurut surat keterangan dari keluarganya dimana kedua Saksi tersebut saat ini telah pergi merantau ke daerah lain dan belum diketahui dimana alamatnya.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi kepersidangan, selanjutnya Oditur memohon agar keterangan para Saksi dapat dibacakan dari BAP POM dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyetujui permohonan Oditur tersebut, maka Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997 memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi dari BAP POM karena keterangan para Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan para Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa para Saksi dalam perkara ini menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : SUROTO ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Pacitan/ 5 Juli 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 3 Rw.4 Desa Ponggok,Kec/Kab. Pacitan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di DKT Madiun, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi baru bangun tidur dirumahnya, selanjutnya Saksi keluar rumah menuju pos kamling yang ada di depan rumah Saksi, kemudian bertemu dengan Sdr. Agus Ramadhan lalu Saksi diajak ke tempat permainan judi dadu putar di rumah kosong milik Saksi yang biasa dipakai untuk tidur karyawan Saksi yang lokasinya tidak jauh dari pos kamling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah sampai di rumah kosong yang baru pertama kali dipakai untuk permainan judi tersebut Saksi melihat permainan judi dadu putar sudah dimulai disana ada sekira ada 12 (dua belas) orang yang sedang bermain dadu putar, dan Saksi sempat kaget karena melihat Terdakwa sebagai bandarnya.
4. Bahwa cara memainkan dadu putar mulanya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar katak dan ular warna hitam sedangkan kelabang dan jago warna merah sesuai dengan gambar yang ada di sisi dadu putar, selanjutnya bandar memutar dadu di atas piring kemudian menutup dadu putar tersebut dengan tutup dadu dari plastik warna biru lalu tunggu sampai dadu berhenti berputar setelah itu para penombok (pemain judi/orang yang menaruhkan uangnya) memasang uang taruhnya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaki, setelah semua penombok meletakkan uang taruhnya bandar membuka tutup dadu maka akan tampak sisi dadu yang berada di atas dianggap sebagai gambar yang keluar dan penombok yang sesuai dengan gambar tersebut sebagai pemenangnya.
5. Bahwa kemudian Saksi yang hanya membawa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ikut bermain judi dengan memasang lima kali sebagai penombok namun Saksi kalah dan uangnya habis.
6. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba datang tim Buser Porles Pacitan ke lokasi judi dadu putar di rumah Saksi di Dsn.Krajan Ds. Ponggok Kec/Kab. Pacitan dan langsung melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan Saksi, Sdr. Agus Ramdhan, Sdr. Tri Santoso dan Terdakwa beserta barang bukti berupa satu buah dadu, dua buah piring untuk tatakan, satu tutup dadu, dua buah tikar, satu buah bebaran, satu buah lampu sebagai alat penerang dan uang tunai yang jumlahnya Saksi tidak tahu.
7. Bahwa selanjutnya petugas Polres Pacitan membawa Saksi dan rekan-rekannya beserta barang bukti ke Porles Pacitan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada saat melakukan permainan judi putar tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Saksi-2:

Nama : AGUS RAMADHAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal Lahir : Pacitan / 5 Agustus 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt.1 Rw.3,Ds.Bolo Singo Kec/Kab.Pacitan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah adanya permasalahan dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 00.30 WIB Saksi makan di warung depan Oka Putra Jalan Tentara Pelajar Pacitan, setelah selesai kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. Suroto di Ds.Ponggok, Kec/Kab. Pacitan untuk melihat permainan judi dadu putar.
3. Bahwa sekira pukul 01.15 WIB permainan judi dadu putar dimulai yang diikuti oleh lebih kurang sepuluh orang sampai lima belas orang, saat itu Saksi ikut bermain dadu putar sebagai pemasang taruhan atau penombok dengan modal sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebagai bandarnya, permainan ini sifatnya untung-untungan bisa saja penombok atau bandar yang menang.
4. Bahwa permainan dadu putar tersebut dilakukan dengan cara, mulanya bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar katak dan ular warna hitam sedangkan kelabang dan jago warna merah sesuai dengan gambar yang ada di sisi dadu putar, selanjutnya bandar memutar dadu di atas piring kemudian menutup dadu putar tersebut dengan tutup dadu dari plastik warna biru lalu tunggu sampai dadu berhenti berputar setelah itu para penombok memasang uang taruhnya diatas lembar bebaran sesuai dengan tombakan yang dikehendaki, setelah semua penombok meletakkan uang taruhnya bandar membuka tutup dadu maka akan tampak sisi dadu yang berada di atas dianggap sebagai gambar yang keluar dan penombok yang sesuai dengan gambar tersebut sebagai pemenangnya.
5. Bahwa baru sekira 30 (tiga puluh) menit permainan berjalan atau sekira 10 (sepuluh) kali putaran tiba-tiba datang tim Buser Polres Pacitan dan langsung melakukan penangkapan terhadap sekira 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang yang bermain judi tetapi sebagian berhasil melarikan diri sedangkan Saksi, Sdr Tri Santoso, Sdr. Suroto dan Terdakwa berhasil ditangkap tim Buser, Saksi sempat melihat Terdakwa juga ditangkap dan tidak melakukan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polres Pacitan berupa berupa 1 (satu) buah dadu, 2 (dua) buah piring untuk tatakan, 1 (satu) tutup dadu, 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah bebran, 1 (satu) buah lampu sebagai alat penerang dan uang tunai yang jumlahnya Saksi tidak tahu.

7. Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pemerintah, dan selanjutnya petugas Polres Pacitan membawa Saksi dan yang lainnya beserta barang bukti ke Polres Pacitan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Saksi-3 :

Nama : TRI SANTOSO ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal Lahir : Pacitan/11 Juli 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn.Nglegok,Ds.Bolo Singo ,Kec/Kab.Pacitan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa setelah di bawa ke Polres Pacitan dalam permasalahan ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mengendarai sepeda motor Honda Revo pergi kerumah kosong milik Sdr. Suroto di Ds. Ponggok Pacitan, setelah samapi pada tempat yang dituju Saksi melihat ada lebih kurang lima belas orang sedang bermain judi dadu putar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi ikut bermain judi putar sebagai penombok atau pemasang taruhan sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa, permainan tersebut dilakukan dengan cara dimana bebran di kasih dua piring ada tutupnya, lalu dadu diputar ditutup sampai berhenti, setelah itu penombok memasang taruhannya kemudian tutup dadu dibuka misalkan yang keluar merah maka penombok yang merah dinyatakan sebagai pemenang dan yang hitam ditarik bandar.
4. Bahwa sekira baru 30 (tiga puluh) menit Saksi ikut bermain dadu putar tersebut, tiba-tiba datang tim Reskrim Polres Pacitan melakukan penggerebekan permainan judi dadu putar dan menangkap Saksi, Sdr.Suroto, Sdr.Agus Ramadhan dan Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) tikar, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) lembar bebran yang berwarna merah dan hitam, 2 (dua) buah piring dan tutupnya, dan uang tunai yang saksi tidak tahu jumlahnya.
5. Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dan selanjutnya petugas Polres Pacitan membawa Saksi dan rekan-rekannya beserta barang bukti ke Polres Pacitan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi tersebut menyalahi aturan hukum yang berlaku sangat dilarang oleh pemerintah atau negara dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum, selain itu permainan judi berdampak tidak baik karena dapat merusak moral dan ekonomi rumah tangga pelakunya, bagi masyarakat dan negara.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang dan objektif didalam pemeriksaan perkara ini telah juga didengar keterangan dari Terdakwa, yang pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya Condet pada tahun 1984/1985 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 559058 dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Pusdikzi Bogor, pada tahun 1989 pindah tugaskan ke Dirkesad, selanjutnya pada bulan Nopember 1998 pindah tugas ke Kesda V/Brawijaya dan pada bulan Januari 1999 kembali dipindah tugaskan ke Poskes Pacitan, saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Taposkes Pacitan dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Sdr. Yatno lalu menanyakan dimana ada tempat orang bermain judi, selanjutnya Sdr. Yatno membalas SMS Terdakwa dengan mengatakan bila ada permainan judi dadu putar di rumah Sdr. Suroto (Saksi-1) di Rt 03 Rw 04 Dusun Kranjan Ds. Ponggok Kec/Kab Pacitan, Terdakwa mengetahui tempat tersebut karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Suroto selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa sendirian pergi menuju rumah Sdr. Suroto dengan mengendarai sepeda motor dan sekira 15 menit kemudian Terdakawa sudah sampai dilokasi yang dituju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Suroto Saksi-1, Terdakwa melihat ada sekira 7 (tujuh) orang berkumpul di dekat pos ronda di depan rumah Sdr. Suroto selanjutnya Terdakwa berhenti ditempat tersebut dan menanyakan tentang permainan judi dadu putar, kemudian mereka mengatakan bahwa permainan dadu putar belum dimulai sambil menunggu bandar dan pemain lainnya datang.
4. Bahwa setelah ditunggu beberapa lama belum juga ada bandar dan pemain lagi yang datang, selanjutnya beberapa orang yang ada ditempat tersebut mengatakan dari pada bubar mereka meminta Terdakwa untuk menjadi bandar permainan judi dadu putar dan Terdakwa menerima permintaan tersebut dimana Terdakwa mempunyai modal uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang tersebut menuju sebuah rumah kosong milik Sdr. Suroto yang berada didekat pos ronda yang biasa dipakai oleh karyawan Sdr. Suroto menginap, saat itu Terdakwa melihat sudah ada peralatan permainan judi dadu putar yang terdiri dari 2 (dua) buah piring untuk tatakan, 1 (satu) buah dadu, 1 (satu) tutup dadu, 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah bebreran, 1 (satu) buah lampu neon sebagai alat penerangan.
6. Bahwa permainan dadu putar tersebut dilakukan dengan cara dimana bandar meletakkan bebreran yang bertuliskan gambar katak, ular, kelabang, jago sesuai dengan gambar yang ada disisi dadu putar selanjutnya bandar memutar dadu di atas piring, kemudian menutup dadu putar tersebut dengan tutup dadu dari plastik warna biru, lalu ditunggu sampai dadu berhenti berputar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar bebreran sesuai dengan tombakan yang dikehendaki setelah semua penombok (pemasang uang taruhan) meletakkan uang taruhannya bandar membuka tutup dadu akan tampak sisi dadu yang berada di atas dan di anggap sebagai gambar yang keluar, maka penombok atau pemasang yang sesuai dengan gambar yang keluar dianggap menang misal penombok memasang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) bahkan bisa menjadi 4 (empat) kali lipat dari nilai uang taruhannya, sebaliknya jika tidak sesuai dengan gambar dianggap kalah uang taruhannya menjadi milik bandar.
7. Bahwa ketika permainan dadu putar sudah berlangsung kemudian baru datang pemain judi lainnya sekira sampai sekira 15 (lima belas) orang, dan dalam satu kali putaran atau satu kali permainan biasanya uang para penombok atau pemain judi yang dipertaruhkan sebesar seratus sampai dengan dua ratus ribu rupiah.
8. Bahwa permainan dadu putar tersebut baru berlangsung sekira 10 (sepuluh) kali putaran atau sekira 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 01.30 Wib, tiba-tiba datang sekira 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui mereka adalah anggota tim Buser Polres Pacitan ke lokasi judi dadu putar lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pemain judi dadu putar termasuk Terdakwa.
9. Bahwa sebagian besar para pemain judi berhasil meloloskan diri dan ada beberapa orang lain yang tertangkap yaitu Sdr.Suroto Saksi-1, Sdr.Agus Ramadhan Saksi-2, dan Sdr.Tri Santoso Saksi-3 termasuk Terdakwa sendiri, selanjutnya anggota tim Buser Polres Pacitan membawa Terdakwa dan pemain lainnya yang tertangkap termasuk peralatan yang dipakai untuk permainan judi dadu putar serta uang tunai sebesar Rp 1.872.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang didapat dari tempat permainan dadu tersebut ke Polres Pacitan.
10. Bahwa pada saat penangkapan tersebut berlangsung Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas dari Polres Pacitan dan setelah diadakan pemeriksaan di Polres Pacitan baru kemudian diketahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan selanjutnya diserahkan ke Polisi Militer.
11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi dadu putar tersebut.
12. Bahwa perbuatan bermain judi tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sedang kesulitan dalam hal ekonomi keluarga dimana gaji dan tunjangan Terdakwa telah habis dipakai untuk membayar hutang-hutang Terdakwa di Bank untuk membangun rumah menjelang pensiun, sehingga Terdakwa ingin bermain judi sekedar untuk mencari uang tambahan saja padahal Terdakwa sudah tidak pernah bermain judi selama 2 (dua) tahun lebih.
13. Bahwa Terdakwa pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pacitan dalam perkara Saksi-1 Sdr. Suroto dan rekan lainnya yaitu Sdr. Agus Ramadhan Saksi-2 dan Sdr. Tri Santoso Saksi-3 sewaktu perkara mereka disidangkan di Pengadilan Negeri Pacitan dalam tindak pidana permainan judi dadu putar yang berkaitan dengan Terdakwa tersebut dan sepengetahuan Terdakwa mereka sudah dipidana dan telah menjalani masa pembedaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu dilarang oleh hukum dan agama, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut Terdakwa telah membuat malu keluarga dan kesatuannya.
15. Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi keamanan di Maluku Utara selama 14 (empat belas) bulan dan dalam waktu sekira satu tahun tiga bulan lagi Terdakwa sudah memasuki masa pensiun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto satu set peralatan dadu putar.
2. 1 (satu) lembar foto 2 buah tikar.
3. 1 (satu) lembar foto 1 buah lampu.
4. 1 (satu) lembar foto uang tunai sejumlah Rp 1.872.000,-
5. 1 (satu) lembar foto 1 buah bebreran.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan hanya berupa foto-foto dari peralatan yang diamankan oleh Tim Buser Polres Pacitan sewaktu mengadakan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat permainan judi dadu putar di Dusun Kranjan Ds. Ponggok Pacitan, dimana barang bukti tersebut juga dipakai dalam dalam pemeriksaan persidangan terhadap Saksi-1 Sdr. Suroto dan Saksi-2 Sdr. Agus Ramadhan serta Saksi-3 Sdr. Tri Santoso di Pengadilan Negeri Pacitan.

Menimbang, bahwa seluruh bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya satu persatu dengan perkara ini kepada Terdakwa, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Sujarno masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya Condet pada tahun 1984/1985 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 559058 dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Pusdikzi Bogor, pada tahun 1989 pindah tugas ke Dirkesad, selanjutnya pada bulan Nopember 1998 pindah tugas ke Kesda V/Brawijaya dan pada bulan Januari 1999 kembali dipindah tugas ke Poskes Pacitan, saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Taposkes Pacitan dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Sdr. Yatno lalu menanyakan dimana ada tempat orang bermain judi, selanjutnya Sdr. Yatno membalas SMS Terdakwa dengan mengatakan bila ada permainan judi dadu putar di rumah Sdr. Suroto di Rt 03 Rw 04 Dusun Kranjan Ds. Ponggok Kec/Kab Pacitan, Terdakwa mengetahui tempat tersebut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kena dengan Sdr. Suroto selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa sendirian pergi menuju rumah Sdr. Suroto dengan mengendarai sepeda motor dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa sudah sampai dilokasi yang dituju.

3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Suroto Terdakwa melihat ada sekira 7 (tujuh) orang berkumpul di dekat pos ronda di depan rumah Sdr. Suroto selanjutnya Terdakwa berhenti ditempat tersebut dan menanyakan tentang permainan judi dadu putar, kemudian mereka mengatakan bahwa permainan dadu putar belum dimulai sambil menunggu bandar dan pemain lainnya datang.

4. Bahwa benar setelah ditunggu beberapa lama belum juga ada bandar dan pemain lain yang datang, selanjutnya beberapa orang yang ada ditempat tersebut mengatakan dari pada bubar mereka meminta Terdakwa untuk menjadi bandar permainan judi dadu putar dan Terdakwa menerima permintaan tersebut dimana Terdakwa mempunyai modal uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang tersebut menuju sebuah rumah kosong milik Sdr. Suroto yang berada didekat pos siskamling yang biasa dipakai oleh karyawan Sdr. Suroto menginap, saat itu Terdakwa melihat sudah ada peralatan permainan judi dadu putar yang terdiri dari 2 (dua) buah piring untuk tatakan, 1 (satu) buah dadu, 1 (satu) tutup dadu, 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah bebran, 1 (satu) buah lampu neon sebagai alat penerangan, dimana peralatan judi dadu putar tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan sudah ada ditempat tersebut.

6. Bahwa benar permainan dadu putar tersebut dilakukan dengan cara dimana bandar meletakkan bebran yang bertuliskan gambar katak, ular, kelabang, jago sesuai dengan gambar yang ada disisi dadu putar selanjutnya bandar memutar dadu di atas piring, kemudian menutup dadu putar tersebut dengan tutup dadu dari plastik warna biru, lalu ditunggu sampai dadu berhenti berputar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar bebran sesuai dengan tombakan yang dikehendaki setelah semua penombok (pemasang uang taruhan) meletakkan uang taruhannya bandar membuka tutup dadu akan tampak sisi dadu yang berada di atas dan di anggap sebagai gambar yang keluar, maka penombok atau pemasang yang sesuai dengan gambar yang keluar dianggap menang misal penombok memasang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) bahkan bisa menjadi 4 (empat) kali lipat dari nilai uang taruhannya, sebaliknya jika tidak sesuai dengan gambar dianggap kalah uang taruhannya menjadi milik bandar.

7. Bahwa benar ketika permainan dadu putar sudah berlangsung kemudian baru datang pemain judi lainnya sekira sampai sekira 15 (lima belas) orang, dan dalam satu kali putaran atau satu kali permainan biasanya uang para penombok atau pemain judi yang dipertaruhkan sebesar seratus sampai dengan dua ratus ribu rupiah.

8. Bahwa benar permainan dadu putar tersebut baru berlangsung sekira 10 (sepuluh) kali putaran atau sekira 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 01.30 Wib, tiba-tiba datang sekira 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui mereka adalah anggota tim Buser Polres Pacitan ke lokasi judi dadu putar lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pemain judi dadu putar termasuk Terdakwa.

9. Bahwa benar sebagian besar para pemain judi berhasil meloloskan diri dan ada beberapa orang lain yang tertangkap yaitu Sdr.Suroto Saksi-1, Sdr.Agus Ramadhan Saksi-2, dan Sdr.Tri Santoso Saksi-3 termasuk Terdakwa, selanjutnya anggota tim Buser Polres Pacitan membawa Terdakwa dan pemain lainnya yang tertangkap termasuk peralatan yang dipakai untuk permainan judi dadu putar serta uang tunai sebesar Rp 1.872.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang didapat dari tempat permainan dadu tersebut ke Polres Pacitan.

10. Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut berlangsung Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas dari Polres Pacitan dan setelah didatangkan pemeriksaan di Polres Pacitan baru kemudian diketahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan selanjutnya diserahkan ke Polisi Militer.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi dadu putar tersebut, Terdakwa melakukan permainan judi dadu putar tersebut karena Terdakwa sedang kesulitan dalam hal ekonomi keluarga dimana gaji dan tunjangan Terdakwa telah habis dipakai untuk membayar hutang-hutang Terdakwa di Bank yang dipergunakan untuk membangun rumah menjelang pensiun sehingga Terdakwa ingin bermain judi sekedar untuk mencari uang tambahan saja padahal Terdakwa sudah tidak pernah bermain judi selama 2 (dua) tahun lebih.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pacitan dalam perkara Saksi-1 Sdr. Suroto dan rekan lainnya yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 sewaktu perkara mereka disidangkan di Pengadilan Negeri Pacitan dalam tindak pidana permainan judi dadu putar yang berkaitan dengan Terdakwa tersebut dan sepengetahuan Terdakwa mereka sudah dipidana dan telah menjalani masa pemidanaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi keamanan di Maluku Utara selama 14 (empat belas) bulan dan dalam waktu sekira satu tahun tiga bulan lagi Terdakwa sudah memasuki masa pensiun, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut Terdakwa telah membuat malu keluarga dan kesatuannya.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila permainan judi tersebut menyalahi aturan hukum yang berlaku sangat dilarang oleh pemerintah dan agama, dimana permainan judi tersebut dapat berdampak tidak baik karena dapat merusak ekonomi keluarganya, merusak moral masyarakat dan bangsa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta diatas sebagaimana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana terurai dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik yang diajukan oleh Oditur Militer serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa serta barang bukti yang ada, sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang hal-hal yang berkaitan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, namun terhadap kualifikasi pasal tindak pidana dan pembuktian dari unsur-unsur dalam dakwaan Oditur serta pemidanaan yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menelaah dan mengkaji serta mempertimbangkannya sendiri sesuai fakta-fakta dalam persidangan yang akan disampaikan sendiri sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

2. Selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya hanya bersifat permohonan atau clementie yang berisikan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa, selanjutnya oleh karena pembelaan tersebut hanya bersifat clementie Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan dipertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini bersamaan dengan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa.

3. Selanjutnya dalam Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan di dalam persidangan dimana Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutnya semula, oleh karena itu Majelis tidak perlu menanggapinya secara khusus Replik Oditur Miiter tersebut.

4. Demikina pula terhadap Dulik yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa dimana Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim juga tidak menanggapi Duplik Penasihat Hukum secara khusus.

5. Bahwa selain nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum selanjutnya Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu Terdakwa merasa bersalah telah melakukan judi dadu putar tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa akan berdinis dengan sebaik-baiknya dan selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

6. Bahwa mengenai status barang bukti yang ada didalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan menentukan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Tanpa mendapat ijin”

Unsur ketiga : “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Minimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”

- Bahwa yang di maksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP adalah subjek hukum yang dapat terkait dengan asas personalitas yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

- Bahwa asas personalitas bagi militer dapat dikaitkan dengan Pasal 92 ayat (3) KUHP “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pegawai negeri” ini merupakan bentuk perluasannya sehingga pengertian “Barang siapa” dalam pasal ini dapat menyentuh setiap prajurit anggota TNI atau angkatan perang Indonesia.

- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Sujamo masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya Condet pada tahun 1984/1985 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 559058 dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Pusdikzi Bogor, pada tahun 1989 pindah tugaskan ke Dirkesad, selanjutnya pada bulan Nopember 1998 pindah tugas ke Kesda V/Brawijaya dan pada bulan Januari 1999 kembali dipindah tugaskan ke Poskes Pacitan, saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Taposkes Pacitan dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinis aktif sebagai anggota TNI dan diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari atasan Terdakwa.
3. Bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sesuai dengan apa yang diakui oleh Terdakwa, hal tersebut dibuktikan dimana Terdakwa selalu dapat menjawab dan menjelaskan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya didalam persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Tanpa mendapat ijin”

- Unsur ini merupakan Suatu persyaratan untuk bisa diadakan suatu permainan judi sehingga dengan adanya ijin tersebut bersifat melawan hukumnya ditiadakan. Sejak tahun 1974 di Indonesia segala bentuk permainan judi sudah dilarang karena permainan judi itu dipandang sebagai bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila juga dipandang sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat bangsa, dan negara. Karena itulah larangan permainan judi itu ditingkatkan dari pelanggaran menjadi kejahatan dan ancaman pidananyaupun diperberat (UU. No. 7 th 1974 Tentang Penertiban Perjudian), namun demikian untuk sementara masih diperbolehkan “main judi” asalkan untuk itu sudah mendapatkan ijin (dari yang berwenang) karena itu pulalah unsur BMH dari tindakan ini (tindak pidana) ditiadakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini “tanpa mendapat ijin” dapat diartikan sama dengan “tanpa hak”, yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” adalah perbuatan Terdakwa (bermain judi) tidak mendapat ijin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar permainan judi dadu putar tersebut dilakukan di sebuah rumah kosong milik Sdr. Suroto Saksi-1 di Rt 03 Rw 04 Dusun Kranjan Ds. Ponggok Kec/Kab Pacitan, pada malam hari sekira pukul 01.30 Wib yang mana biasanya rumah kosong tersebut dipakai oleh karyawan Saksi-1 untuk tidur malam.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi dadu putar tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi dadu putar tersebut karena Terdakwa sedang kesulitan dalam hal ekonomi keluarga dimana gaji dan tunjangan Terdakwa telah habis dipakai untuk membayar hutang-hutang Terdakwa di Bank sehingga Terdakwa ingin bermain judi sekedar untuk mencari uang tambahan saja padahal Terdakwa sudah tidak pernah bermain judi selama 2 (dua) tahun lebih.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pacitan dalam perkara Saksi-1 Sdr. Suroto dan rekan lainnya yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 sewaktu perkara mereka disidangkan di Pengadilan Negeri Pacitan dalam tindak pidana permainan judi dadu putar yang berkaitan dengan Terdakwa tersebut dan sepengetahuan Terdakwa mereka sudah dipidana dan telah menjalani masa pembedaanannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa mendapat ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “

- Bahwa yang di maksud “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan.

- Yang dimaksud “Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” adalah bahwa Terdakwa tergabung dalam suatu kegiatan perjudian yang dikelola dalam suatu perusahaan perjudian padahal Terdakwa tahu bahwa perjudian tersebut dilarang.

- Yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah apabila seseorang sudah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk menggunakan kesempatan yang ditawarkan/diberikan atau tanpa mempersoalkan sudah atau tidak memenuhi suatu tata cara yang telah ditentukan. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, walaupun baru untuk yang pertama kali.

- Yang dimaksud dengan perjudian atau permainan judi dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP secara tegas dijelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau Mahir termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Inti pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka misalnya: Main roulette, main dadu, main forty one, main hwa hwe, main lempar uang logam, remi, kupon putih, togel dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UU. Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan & moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

- Bahwa unsur ini terdiri dari alternatif atau beberapa pilihan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan pembuktian unsur yang benar-benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Sdr. Yatno lalu menanyakan dimana ada tempat orang bermain judi, selanjutnya Sdr. Yatno membalas SMS Terdakwa dengan mengatakan bila ada permainan judi dadu putar di rumah Sdr. Suroto di Rt 03 Rw 04 Dusun Kranjan Ds. Ponggok Kec/Kab Pacitan, Terdakwa mengetahui tempat tersebut karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Suroto selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa sendirian pergi menuju rumah Sdr. Suroto dengan mengendarai sepeda motor dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa sudah sampai dilokasi yang dituju.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah kosong di Rt 03 Rw 04 Dusun Kranjan Ds. Ponggok Kec/Kab Pacitan milik Sdr. Suroto Saksi-1, Terdakwa dengan modal uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesadarannya telah bertindak sebagai bandar judi dadu putar.
3. Bahwa peralatan permainan judi dadu putar tersebut terdiri dari 2 (dua) buah piring untuk tatakan, 1 (satu) buah dadu, 1 (satu) tutup dadu, 2 (dua) buah tikar, 1 (satu) buah bebran, 1 (satu) buah lampu neon sebagai alat penerangan, dimana peralatan judi dadu putar tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan sudah ada ditempat tersebut.
4. Bahwa benar permainan dadu putar tersebut dilakukan dengan cara dimana bandar meletakkan bebran yang bertuliskan gambar katak, ular, kelabang, jago sesuai dengan gambar yang ada disisi dadu putar selanjutnya bandar memutar dadu di atas piring, kemudian menutup dadu putar tersebut dengan tutup dadu dari plastik warna biru, lalu ditunggu sampai dadu berhenti berputar, kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar bebran sesuai dengan tombokan yang dikehendaki setelah semua penombok (pemasang uang taruhan) meletakkan uang taruhannya bandar membuka tutup dadu akan tampak sisi dadu yang berada di atas dan di anggap sebagai gambar yang keluar, maka penombok atau pemasang yang sesuai dengan gambar yang keluar dianggap menang misal penombok memasang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) bahkan bisa menjadi 4 (empat) kali lipat dari nilai uang taruhannya, sebaliknya jika tidak sesuai dengan gambar dianggap kalah uang taruhannya menjadi milik bandar.
5. Bahwa benar ketika permainan dadu putar tersebut diikuti oleh sekira 15 (lima belas) orang lebih, dan dalam satu kali putaran atau satu kali permainan biasanya uang para penombok atau pemain judi yang dipertaruhkan sebesar seratus sampai dengan dua ratus ribu rupiah.
6. Bahwa benar permainan dadu putar tersebut baru berlangsung sekira 10 (sepuluh) kali putaran atau sekira 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 01.30 Wib, tiba-tiba datang sekira 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui mereka adalah anggota tim Buser Polres Pacitan ke lokasi judi dadu putar lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pemain judi dadu putar termasuk Terdakwa.
7. Bahwa benar sebagian besar para pemain judi berhasil meloloskan diri dan ada beberapa orang lain yang tertangkap yaitu Sdr.Suroto Saksi-1, Sdr.Agus Ramadhan Saksi-2, dan Sdr.Tri Santoso Saksi-3 termasuk Terdakwa, selanjutnya anggota tim Buser Polres Pacitan membawa Terdakwa dan pemain lainnya yang tertangkap termasuk peralatan yang dipakai untuk permainan judi dadu putar serta uang tunai sebesar Rp 1.872.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang didapat dari tempat permainan dadu tersebut ke Polres Pacitan.
8. Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut berlangsung Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas dari Polres Pacitan dan setelah didakan pemeriksaan di Polres Pacitan baru kemudian diketahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan selanjutnya diserahkan ke Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila permainan judi tersebut menyalahi aturan hukum yang berlaku sangat dilarang oleh pemerintah dan agama, dimana permainan judi tersebut dapat berdampak tidak baik karena dapat merusak ekonomi keluarganya, merusak moral masyarakat dan bangsa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pemberian bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga untuk itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Terdakwa telah mengetahui bila perbuatan yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, tetapi Terdakwa dengan kesadarannya tetap melakukan perbuatan tersebut dengan demikian Terdakwa terkesan telah menyepelekan aturan-aturan hukum yang telah melingkupi dirinya baik sebagai anggota TNI maupun sebagai warga negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa karena adanya dorongan kebutuhan ekonomi dimana gaji dan tunjangan Terdakwa sebahagian besar telah habis untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa di Bank yang dipergunakan untuk membangun rumahnya, sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak, Terdakwa mencari uang tambahan dengan jalan yang singkat yaitu mempertaruhkan uangnya dengan bermain judi dadu putar.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana permainan judi tersebut dapat berdampak negatif bagi Terdakwa dan keluarganya baik dari sisi moral maupun sisi ekonominya, sedangkan permainan judi adalah suatu permainan yang sangat dilarang oleh agama dan kearifan lokal masyarakat setempat, selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat mengakibatkan citra Kesatuan Terdakwa mejadi buruk dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena baik Oditur Militer maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menerangkan, dimana Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Perjudian ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, sosiologi dan filosofis yang berkaitan dengan pembedaan dalam perkara ini antara lain :

- Bahwa jika dilihat dari aspek yuridis, dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer nyata-nyata telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan terhadap dirinya dan Terdakwa sendiri dengan kesadarannya telah mengakui perbuatannya serta akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat setempat atau kearifan lokal, perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat membuat buruk citra diri Terdakwa sendiri bahkan kesatuannya serta institusi TNI pada umum dimata masyarakat.
- Bahwa jika dilihat dari aspek filosofis yang terkait dengan keadaan diri Terdakwa, dimana pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sampai dengan Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dipersidangan dalam diri Terdakwa diketahui tidak mempunyai cacat mental atau gangguan kejiwaan dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan suatu kesadaran penuh, selain itu dilihat dari pangkat dan kedudukan yang disandang oleh Terdakwa bahwa pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa berpangkat Kopral Kepala (Kopka) dengan masa dinas hampir selama 30 tahun, menunjukkan pada diri Terdakwa seharusnya Terdakwa lebih sadar dan mengerti untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang bertentangan dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang mengikat kehidupannya selaku prajurit TNI, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa hanya sebatas untuk mencari uang tambahan karena Terdakwa sedang mengalami kesulitan ekonomi dimana uang gaji dan tunjangan Terdakwa sebahagian besar habis untuk membayar hutang-hutangnya di Bank yang dipergunakan Terdakwa untuk membangun rumahnya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan dengan sepenuh hati telah menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan dalam sisa pengabdian pada TNI selama kurang lebih setahun tiga bulan menjelang pensiun Terdakwa bersungguh-sungguh akan melaksanakan kedinasan dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan dari segala segi maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dalam pidananya dinilai masih terlalu berat dan selanjutnya Majelis akan menentukan sendiri di dalam putusannya yang dianggap sesuai dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke lima dan Sumpah Prajurit butir ke kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat membawa keresahan bagi masyarakat dan pada hakekatnya bertentangan dengan agama.
3. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis akan mempertimbangkan statusnya berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto satu set peralatan dadu putar.
2. 1 (satu) lembar foto 2 buah tikar.
3. 1 (satu) lembar foto 1 buah lampu.
4. 1 (satu) lembar foto uang tunai sejumlah Rp 1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar foto 1 buah bebran.

Terhadap barang bukti surat-surat yang hanya berupa foto-foto dalam point 1 sampai dengan point 5 tersebut diatas adalah merupakan peralatan dan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam memainkan judi dadu putar sebagai bandar di rumah kosong milik Saksi-1 Sdr. Suroto di Dsn. Kranjan Ds. Pongkok Kec/kab Pacitan pada tanggal 13 Desember 2013, dimana peralatan judi dadu putar yang bukan milik Terdakwa tersebut semuanya telah disita oleh Penyidik Polres Pacitan dan juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Suroto Saksi-1 dan Sdr. Agus Ramadhan Saksi-2 serta Sdr. Tri Santoso Saksi-3 sewaktu mereka di sidangkan di Pengadilan Negeri Pacitan dan Terdakwa sebagai Saksinya, selanjutnya Majelis akan menentukan status barang bukti surat-surat tersebut yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUJARNO, Kopka NRP.559058, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto satu set peralatan dadu putar.
 - b. 1 (satu) lembar foto 2 buah tikar.
 - c. 1 (satu) lembar foto 1 buah lampu.
 - d. 1 (satu) lembar foto uang tunai sejumlah Rp 1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) lembar foto 1 buah bebranTersebut dalam butir a sampai dengan e diatas masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh James F. Vandersloot, SH. MH, Letnan Kolonel Chk NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta Jonarku, SH Mayor Sus NRP.528375 dan Tatang Sujana Krida, SH Kapten Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditor Militer Maliki, SH. MH Mayor Sus NRP 512125, Penasihat Hukum Heri Rohanza, SH Mayor Chk NRP. 11010009980374, Panitera Tri Arianto, SH. Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, SH. MH
LETNAN KOLONEL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

JONARKU, S.H.
MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373 /P

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

TRI ARIANTO,SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)